

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teoritis

2.1.1 Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak

a. Tinjauan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia yang disahkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini badan eksekutif (Presiden) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002 ditandatangani oleh presiden pada masa itu yakni Ibu Megawati Soekarnoputri, kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia pada waktu itu yakni Bambang Kesowo tertulis pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 yang pembuatannya didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang fungsinya untuk mengatur secara tertulis, konkret, dan terperinci tentang hak dan kewajiban anak. Yang mengikat setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

**b. Pasal – Pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Yang Berkaitan Dengan Proses Pendidikan di Sekolah.**

1) Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Ayat 1 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ayat 2 : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ayat 10 : Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Ayat 11 : Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Ayat 12 : Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Ayat 13 : Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Ayat 14 : Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

2) **Pasal 2**

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a) non diskriminasi;
- b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d) penghargaan terhadap pendapat anak.

3) **Pasal 3**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

4) Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5) Pasal 9

Ayat 1 : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Ayat 2 : Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

6) Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

7) Pasal 13

Ayat 1 : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, Baik Ekonomi Maupun Seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, Kekerasan, Dan Penganiayaan;
- e) Ketidakadilan; Dan
- f) Perlakuan Salah Lainnya.

Ayat 2 : Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

8) Pasal 16

Ayat 1 : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

9) Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

10) Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

11) Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

12) Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

13) Pasal 23

Ayat 2 : Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

14) Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

15) Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- e) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

16) Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

17) Pasal 72

Ayat 1 : Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Ayat 2 : Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

18) Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

19) Pasal 80

Ayat 1 : Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Ayat 2 : Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat 3 : Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

20) Pasal 81

Ayat 1 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ayat 2 : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

21) Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.1.2 Tinjauan Mengenai Pelindungan Anak dalam Dunia Pendidikan

a. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus berlangsungnya kehidupan manusia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menerangkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Definisi anak pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut sama juga dengan pengertian menurut

Konvensi Hak Anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun.

Beberapa undang-undang yang menguatkan pengertian anak yang tercantum pada 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

- 1) Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Angka 4 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1 anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 angka 5 anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan beberapa undang-undang yang menguatkan pengertian anak yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat banyak keseragaman yakni anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.

Selain pengertian anak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan beberapa undang-undang lainnya, beberapa ahli banyak juga menerangkan tentang pengertian anak yakni.

Menurut John Locke dikutip oleh Gunarsa (1995: 21) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus dikutip oleh Suryabrata (1994: 35), mengatakan bahwa.

Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Pengertian lain menurut Sobur (1991: 56), mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Sedangkan menurut Kasiram (1983:39), mengatakan anak adalah

mahluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya.

Berdasarkan beberapa pengertian anak di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa yang umumnya berumur di bawah 18 tahun dan masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.

b. Pengertian Peserta Didik

Peserta didik adalah komponen penting yang definisinya adalah “*A person registered in an education and pursuing a course of study*” (seseorang yang terdaftar pada sebuah lembaga pendidikan dan mengikuti suatu jalur studi). Asa S. Knowles, *Editor-in-Chief, The International Encyclopedia of Higher Education, Volume 1, 1977.* dikutip oleh Jupri Malino (2012)

Pendapat lain diungkapkan dalam [Id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org) (2013) yang menerangkan bahwa.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu, sedang siswa istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pengertian lain dari Aminuddin Rasyad yang dikutip oleh Jupri Malino (2012) menyatakan bahwa peserta didik adalah “*A student*

is a man or woman, who knows how to read books.” (seorang peserta sebagai pelaku pencari, penerima dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkannya untuk mencapai tujuan. Sedang menurut Shafique Ali Khan (2005:62), pengertian peserta didik adalah:

Orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapa pun usianya, dari mana pun, siapa pun, dalam bentuk apa pun, dengan biaya apa pun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan.

Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Menurut Abu Ahmadi (2001:251) menerangkan pula arti dari peserta didik, antara lain sebagai berikut.

Peserta didik adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik adalah mereka yang terdaftar pada lembaga pendidikan dan merupakan pelaku dalam kegiatan belajar mengajar.

c. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak sangat penting bagi keberlangsungan hidup anak hal ini sesuai dengan pengertiannya, menurut Maidin Gultom (2008:33) perlindungan anak adalah Perlindungan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Pengertian di atas juga senada dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak nya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pendapat lain diungkapkan oleh Arif Gosita yang dikutip oleh Maidin Gultom (2010 : 34) yang berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya pendapat lain menurut Irma Setyowati yang dikutip Oleh Maidin Gultom (2010 :34) :

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pegamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

Pengertian lain menurut Doek dan Drewes dikutip oleh Maulana Hassan Wadong (2000:40) menerangkan bahwa pengertian hukum

perlindungan anak/remaja dengan pengertian *jengdrecht*. yang kemudian dibagi dalam dua kelompok yakni sebagai berikut :

- 1) Pengertian dalam arti luas : Hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana, perdata, dan acara.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah segala daya usaha melindungi hak dan kewajiban anak yang wajib dilakukan dan ditaati oleh semua elemen masyarakat.

d. Ruang lingkup Hukum perlindungan Anak.

Menurut Arif Gosita dikutip Maulana Hasan Wadong (2000:40) ruang lingkup hukum perlindungan anak meliputi kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Pendapat lain diutarakan oleh Irma Styowati Soemitro yang dikutip juga oleh Maulana Hasan Wadong (2000:40) yang menyebutkan bahwa ruang lingkup Hukum perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak.

e. Peserta Didik yang mendapatkan perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah dia yang berumur kurang dari

18 tahun, sedangkan peserta didik adalah mereka yang terdaftar pada lembaga pendidikan dan merupakan pelaku dalam kegiatan belajar mengajar, mereka dalam hal ini peserta didik bisa jadi anak-anak maupun orang dewasa.

Untuk membatasi siapa saja peserta didik yang mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka peserta didik dibagi menurut tahap perkembangan dan umurnya, menurut Abu Hamadi dan Nur Uhbiyati (2003:42) peserta didik menurut perkembangan dan umurnya dibagi dalam tiga kelompok yakni:

- 1) 0 – 7 Tahun = masa kanak-kanak
- 2) 7 – 14 Tahun = Masa Sekolah
- 3) 14 – 21 Tahun = Masa Pubertas

Dalam pembagian perkembangan dan kelompok umur peserta didik di atas maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang mendapat perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah mereka yang berada pada masa kanak-kanak, masa sekolah dan masa pubertas bagi mereka yang masih berumur di bawah 18 tahun.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Profesi Guru

a. Pengertian Guru.

Guru merupakan komponen penting dalam dunia pendidikan, karena guru merupakan pelaku utama dalam dunia pendidikan itu sendiri sedang yang dimaksud dengan guru Menurut Ngalim

Purwanto ialah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang atau sekelompok orang (1994:126).

Sedangkan menurut Hadari Nawawi (1982:123) bahwa pengertian guru dapat dilihat dari dua sisi yakni:

Pertama secara sempit, guru adalah ia yang berkewajiban mewujudkan program kelas, yakni orang yang kerjanya mengajar dan memberikan pelajaran di kelas. Sedangkan secara luas diartikan guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaan masing-masing.

Karena itulah guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.

Ahmad Tafsir (1992:74) mengemukakan pendapat bahwa guru ialah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, maupun kognitif.

Kemudian menurut Hamdani Ihsan dikutip oleh Abdul Rahman Soleh (2013) menjelaskan bahwa :

Guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di bumi sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.

Pengertian lain menurut Zakiyah Darajat yang dikutip oleh M.

Fathurrahman (2012) guru merupakan pendidik profesional karena

secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawabnya pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua.

Menurut Mc.Leod dikutip oleh Abdul Rahman Soleh (2013) menerangkan bahwa guru adalah

A person whose occupation is teaching others, artinya ialah, seseorang yang tugas utamanya adalah mengajar". Status guru adalah kedudukan yang dicapai melalui upaya yang disengaja (pendidikan dan pelatihan) yang dikenal dengan *achieved* status dan status yang diberikan (*assigned status*) yaitu legalitas yang diperoleh melalui surat keputusan pengangkatan sebagai guru oleh lembaga yang berwenang (negara atau lembaga pendidikan).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa guru adalah:

Guru adalah jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Secara sederhana guru dapat disimpulkan suatu pekerjaan yang mendidik peserta didik.

b. Kompetensi yang dimiliki seorang guru

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

1) Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru pasal 3 ayat (4) dijelaskan Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang kurangnya meliputi :

- a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b) Pemahaman terhadap peserta didik
- c) Pengembangan kurikulum/ silabus
- d) Perancangan pembelajaran

- e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
 - f) Evaluasi hasil belajar
 - g) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- 2) Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bab 2 pasal 3 bagian (5) bahwa kompetensi kepribadian guru sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- 3) Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat luas. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk :
- a) Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat.

- b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
 - c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik.
 - d) Bergaul secara santun dengan masyarakat.
- 4) Kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru menjabarkan bahwa kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan :

- 1) Menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- 2) Menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

c. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Kerja Guru

Menurut Jahja (2004:6) dalam menjalankan profesinya dilapangan tugas guru adalah. Guru bertugas sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Sehingga dapat disebut juga pendidik dalam pelaksanaan pendidikan merupakan seorang yang memberi bimbingan yang berwujud pengaruh atau informasi atau arahan kepada anak didik agar menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang. Pendidikan terkait dengan penanaman sikap, perilaku, budi pekerti dan moral terhadap peserta didik yang bertujuan membentuk pribadi anak agar matang, dewasa dan mandiri. Pengajaran terkait pemberian/transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan agar anak menjadi cerdas intelektualnya dan cerdas emosionalnya, supaya hidupnya kelak dapat sejahtera.

Menurut Mohamad Surya (2003:80) peranan guru adalah. Guru memegang peranan yang amat sentral dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Sehingga guru dituntut harus mampu mewujudkan perilaku mengajar secara tepat agar menjadi perilaku belajar yang efektif dalam diri peserta didik, kemudian mampu meningkatkan kualitas belajar para peserta didik dalam bentuk kegiatan belajar yang dapat menghasilkan pribadi mandiri, pelajar efektif, pekerja yang produktif dalam arti penyampai pengetahuan akan tatapi lebih meningkat sebagai perancang pengajaran, manajer pengajaran, pengevaluasi hasil belajar dan sebagai direktur belajar.

2.1.4 Tinjauan Mengenai Pola Didik Guru

a. Pengertian Pola

Pola dalam Artikata.com (2013) dijelaskan bahwa pola memiliki banyak arti yakni gambar yg dipakai untuk contoh batik; atau corak batik atau tenun atau potongan kertas yg dipakai sebagai contoh dalam membuat baju; atau sistem yakni cara kerja sumber. Sedang pengertian lain dijelaskan dalam Id.wikipedia.org (2013) pola adalah adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola. Deteksi pola dasar disebut pengenalan pola. Sehingga dapat disimpulkan pola yang sesuai dengan penelitian ini adalah bentuk atau model atau sistem ataupun tata cara.

b. Pengertian Didik

Didik adalah kata dasar dari pendidikan, dan memiliki banyak sinonim atau persamaan kata. Kata didik bisa berarti asuh, ajar, bina, bimbing, pelihara, dan tuntun. Arti dari pendidikan itu sendiri, dalam Artikata.com (2013) dijelaskan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Didik juga merupakan kata dasar dari mendidik yang artinya yakni memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, dalam Artikata.com (2013).

c. Pengertian Pola didik

Melihat dari pengertian pola dan pengertian didik, pengertian pola didik sama dengan pola asuh atau pola ajar/pengajaran ataupun sikap guru mengajar karena kesemuanya merupakan suatu persamaan kata atau sinonim, namun untuk pola asuh biasanya lebih diperuntukan untuk orang tua dan pola didik dan pola ajar untuk guru, namun pada hakikatnya sama maknanya yakni pola perilaku/sikap yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsistensi dari waktu ke waktu, Sanjaya Yasin (2012).

Melihat pengertian dari pola didik di atas maka dapat disimpulkan bahwa pola didik adalah pola perilaku ataupun sikap dalam mendidik.

d. Pengertian Pola Didik Guru

Berdasarkan pengertian pola didik dan pengertian guru dapat disimpulkan bahwa Pola didik guru adalah pola perilaku atau sikap guru, atau cara mengajar guru, ataupun bentuk kepemimpinan guru,

yang diterapkan pada anak didiknya di dalam maupun di luar kelas dan bersifat relatif konsistensi dari setiap tahapan jenjang pendidikan. Pola didik guru memiliki beberapa macam bentuknya, yakni antara lain :

1) Menurut S. Nasution (2006 : 119) sikap atau pola didik guru ada tiga yakni :

a) Sikap Otoriter

Yakni sikap guru yang menggunakan kuasanya dalam memberikan pelajaran dengan menggunakan berbagai macam cara. Anak diharuskan dapat belajar dengan berbagai macam hukuman dan ancaman anak di paksa menguasai bahan pelajaran. Tanpa mempertimbangkan akibat lainnya pada anak.

b) Sikap *Permissive*

Adalah sikap guru yang membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustrasi, larangan, perintah, atau paksaan. Yang di pentingkan adalah perkembangan kepribadian anak agar terbebas dari goncangan jiwa.

c) Sikap Riil

Adalah sikap yang mengedepankan pendidikan memerlukan kebebasan akan tetapi juga pengendalian. Sehingga larangan dan konflik maupun kebebasan dan kepuasan merupakan bagian dari pendidikan.

2) Menurut Goleman dikutip Abu Huraerah (2007:42), mengungkapkan tiga gaya mendidik/pola didik yang tidak efisien yakni :

- a) Sama sekali mengabaikan perasaan. Sehingga dapat diartikan orang tua dan guru semacam ini memperlakukan masalah sosial anaknya sebagai hal kecil atau gangguan.
- b) Terlalu membebaskan. Dapat diartikan orang tua dan guru semacam ini peka akan perasaan anak, tetapi berpendapat bahwa yang dilakukan anak untuk menangani badai emosinya sendiri itu baik adanya.
- c) Menghina. Dapat diartikan orang tua dan guru semacam ini tidak menunjukkan perasaan kepada anak. Orang tua dan guru seperti ini biasanya suka mencela, mengecam dan menghukum anak didik mereka.

3) Menurut M. Ngalim Purwanto (1995:48) beliau menerangkan ada tiga gaya kepemimpinan (dapat disebut juga pola didik) yang pokok dalam pendidikan yakni :

- a) Kepemimpinan yang otokratis. Guru bertindak sebagai diktator pada anak didiknya. Sehingga dapat diartikan guru tidak menghiraukan keinginan peserta didik tapi lebih mementingkan kepuasan pribadi dalam mendidik.
- b) Kepemimpinan *laissez faire*. Guru membiarkan anak-anak didiknya bertindak seenaknya.

- c) Kepemimpinan demokratis. Guru merupakan penengah yang berusaha menstimulasi anak didiknya agar belajar secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat diartikan guru lebih terbuka kepada anak didiknya untuk mengungkapkan pendapat dan tidak mematikan unsur kreatifitas pada diri anak didik.

Kemudian dari bentuk pola didik di atas peneliti rangkum kedalam tiga jenis tingkatan pola didik guru yakni :

- a) Pola didik otoriter. Yakni pola guru mendidik secara kaku dan tidak memahami keinginan anak.
- b) Pola didik berimbang. Yakni pola guru mendidik dengan memberi kebebasan namun juga batasan.
- c) Pola didik demokratis. Yakni pola mendidik guru dengan guru sebagai penengah dan pemberi stimulasi pada anak.

2.1.5 Tinjauan Mengenai Pengelolaan Kelas.

a. Pengertian Pengelolaan Kelas

Menurut Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan (1994: 113) pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan guru untuk menata kehidupan kelas dimulai dari perencanaan kurikulumnya, penataan prosedur dan sumber belajarnya, pengaturan lingkungannya untuk memaksimalkan efisiensi, memantau kemajuan peserta didik, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul. Sedang menurut Menurut Muljani A. Nurhadi 1983: 162).

Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana (kondisi) kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan guru dalam mengelola peserta didik di kelas dengan berbagai cara guna mencapai kondisi kelas yang diinginkan.

b. Tujuan Pengelolaan Kelas

Secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam –macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial . Suharsimi Arikunto (1988:68) berpendapat bahwa tujuan pengelolaan adalah agar setiap anak dikelas padat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan sebagai guru kita harus sadar tanpa mengelola kelas dengan baik maka akan menghambat kegiatan belajar mengajar.

c. Faktor-Faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengelolaan Kelas.

Menurut Arief Rachman (2002:138) Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas antara lain :

- 1) Partisipasi aktif dalam kelas.
- 2) Manajemen kelas.

- 3) Adanya suasana kompetisi yang sehat.
- 4) Menghargai kerja keras.
- 5) Kemandirian akademis.
- 6) Merasa sama kedudukan antar siswa.
- 7) Menghormati sesama teman.
- 8) Suasana demokratis harus muncul dalam kelas.
- 9) Hubungan guru-murid adalah hubungan akademis, tetapi memperhatikan kaidah - kaidah sopan santun.
- 10) Semua kegiatan belajar mengajar bermuara untuk memperbaiki martabat diri, keluarga dan masyarakat.

d. Beberapa Bentuk Sifat Dalam Pengelolaan Kelas.

Menurut Infodiknas.com (2010) di dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi beberapa bentuk sifat, diantaranya :

- 1) Pengelolaan kelas yang bersifat otoritatif, yakni seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan memertahankan ketertiban suasana kelas, disiplin sangat diutamakan.
- 2) Pengelolan kelas yang bersifat permisif, yakni pandangan ini menekankan bahwa tugas guru ialah memaksimalkan perwujudan kebebasan peserta didik. Dalam hal ini guru membantu peserta didik untuk merasa bebas melakukan hal yang ingin dilakukannya. Berbuat sebaliknya berarti guru menghambat atau menghalangi perkembangan anak secara alamiah.
- 3) Pengelolaan kelas yang berdasarkan prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku (*behavioral modification*), yaitu seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Secara singkat, guru membantu peserta didik dalam memelajari

tingkah laku yang tepat melalui penerapan prinsip-prinsip yang diambil dari teori penguatan (*reinforcement*).

- 4) Pengelolaan kelas sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Pandangan ini mempunyai anggapan dasar bahwa kegiatan belajar akan berkembang secara maksimal di dalam kelas yang beriklim positif, yaitu suasana hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Untuk terciptanya suasana seperti ini guru memegang peranan kunci. Peranan guru ialah mengembangkan iklim sosio-emosional kelas yang positif melalui pertumbuhan hubungan interpersonal yang sehat. Dengan demikian, pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif.
- 5) Pengelolaan kelas yang bertolak dari anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok (*group process*) sebagai intinya. Dalam kaitan ini dipakailah anggapan dasar bahwa pengajaran berlangsung dalam kaitannya dengan suatu kelompok. Dengan demikian, kehidupan kelas sebagai kelompok dipandang mempunyai pengaruh yang amat berarti terhadap kegiatan belajar, meskipun belajar dianggap sebagai proses individual. Peranan guru ialah mendorong berkembangnya dan berprestasinya sistem kelas yang efektif.

Dengan demikian, pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan memertahankan organisasi kelas yang efektif.

2.1.6 Tinjauan Tentang Tatacara Pemberian Hukuman Dalam Pendidikan.

Pendidikan di sekolah dalam pelaksanaannya pasti ada kejadian-kejadian yang mengharuskan guru atau pendidik melakukan pemberian hukuman kepada peserta didik. Hal tersebut bisa saja dilakukan jika dengan cara-cara lain sudah tidak mungkin untuk merubah perilaku anak atau demi ketertiban lingkungan di sekolah.

Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya. (Amin Danien Indrakusuma, 1973:14). Menghukum adalah memberikan atau mengadakan nestapa/penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul - betul dirasainya untuk menuju kearah perbaikan. (Suwarno, 1981:115). Dalam memberikan hukuman guru hendaknya mengacu pada peraturan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 agar tidak melanggar hak anak dan membatasi ruang gerak anak dalam pelaksanaan pendidikan. Hukuman yang diberikan hendaknya

masuk akal dan dapat diterima sebagai hal yang wajar oleh peserta didik.

Pemberian hukuman sebaiknya mempertimbangkan adanya dampak negatif dari hukuman yang diberikan. Menurut Utami Munandar (2002:103) dampak negatif yang harus diperhatikan adalah antara lain:

- 1) Pemberian hukuman tidak menunjang perkembangan dan kendali diri pada anak, karena bisa jadi anak tidak belajar dari kesalahannya dan tidak belajar memikul tanggung jawab sendiri untuk mengendalikan diri.
- 2) Pemberian hukuman dapat memberikan model yang negatif, penerimaan suatu perilaku dapat diterima anak tergantung dari siapa yang melakukannya.
- 3) Pemberian hukuman dapat menimbulkan agresivitas jika seseorang disakiti, baik secara fisik atau mental maka ia akan memberontak.
- 4) Pemberian hukuman dapat menimbulkan *aversi* (menentang) terhadap orangtua atau terhadap sekolah dan belajar.

Pada prinsipnya dalam memberikan suatu hukuman, para pendidik hendaknya berpedoman kepada prinsip *Punitur, Quia Peccatum est* artinya dihukum karena telah bersalah, dan *Punitur, ne Peccatum* "artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan, (M.J. Langeveld, 1987:117).

Beberapa teori pemberian hukuman antara lain :

1) Teori Melindungi

Teori melindungi, anak dihukum untuk melindungi lingkungan atau masyarakat terhadap perbuatan - perbuatan salah yang merusak/ merugikan lingkungan tersebut. (Suwarno, 1992:115).

2) Teori Menjerakan

Teori ini bertujuan agar pelanggar sesudah menjalankan hukumannya aka jera dan tidak akan menjalankan pelanggaran lagi. Fungsi hukuman tersebut adalah preventif, yaitu mencegah terulangnya pelanggaran sesudah pelanggar dikenai hukuman.

3) Teori Memperbaiki

Satu - satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan ialah hukuman yang bersifat memperbaiki, hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsafan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan dengan adanya keinsafan ini, anak akan berjanji di dalam hatinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hukuman yang demikian inilah yang dikehendaki oleh dunia pendidikan. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis. (Amin Danien Indrakusuma, 1973:151). Teori inilah yang harus kita gunakan sebagai pendidik, maksudnya untuk memperbaiki perbuatan anak yang buruk/salah. (Suwarno, 1992:115). Teori ini bertujuan untuk memperbaiki. Adapun yang perlu diperbaiki ialah hubungan antara pemegang kekuasaan dan pelanggar dan sikap serta perbuatan pelanggar. Hubungan antara penguasa dengan umum

yang tadinya telah menjadi rusak dengan terjadinya pelanggaran oleh orang yang bersikap dan berbuat salah itu perlu dibetulkan lagi. Rusaknya hubungan itu mengakibatkan hilangnya kepercayaan penguasa terhadap pelanggar. Fungsi hukuman dengan teori membetulkan ini korektif dan edukatif. Di dalam dunia pendidikan, pendidik tidak menganut teori lain dari pada teori pembedulan. Hal ini sesuai dengan tugas pendidik, yaitu membimbing anak didik agar berbuat dan bersikap luhur.

Jenis atau bentuk hukuman yang dijatuhkan berbagai macam. J.J. Hasibuan (1988:56 -61) mengungkapkan tentang bentuk dari hukuman tersebut, yaitu:

1) Bentuk Hukuman

Bentuk-bentuk hukuman lebih kurang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a) Hukuman fisik, misalnya dengan mencubit, menampar, memukul dan lain sebagainya;
- b) Hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan, seperti omelan, ancaman, kritikan, sindiran, cemoohan dan lain sejenisnya;
- c) Hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan, misalnya menuding, memelototi, mencemberuti dan lain sebagainya;
- d) Hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan, misalnya disuruh berdiri di depan kelas, dikeluarkan dari dalam

kelas, didudukan di samping guru, disuruh menulis suatu kalimat sebanyak puluhan atau ratusan kali, dan lain sebagainya.

2) Menentukan hukuman

Hal - hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan hukuman Menurut Amin Danien Indrakusuma (1973:157) adalah sebagai berikut:

- a) Macam dan besar kecilnya pelanggaran. Besar kecilnya pelanggaran akan menentukan berat ringannya hukuman yang harus diberikan;
- b) Pelaku pelanggaran;
- c) Hukuman diberikan dengan melihat jenis kelamin: usia dan halus kasarnyaperangai dari pelaku pelanggaran;
- d) Akibat - akibat yang mungkin timbul dalam hukuman: Pemberian hukuman jangan sampai menimbulkan akibat yang negatif pada diri anak;
- e) Pilihlah bentuk - bentuk hukuman yang pedagogis : Hukuman yang dipilih harus sedikit mungkin segi negatifnya baik dipandang dari sisi murid, guru, maupun dari orang tua.

3) Tingkatan Hukuman

Hukuman yang dapat dikenakan kepada anak - anak bermacam macam jenis, sehubungan dengan hal ini, Suwarno (1992: 177) mengungkapkan berdasarkan pandangan W.Stern tedapat tiga tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan anak, yaitu:


- a) Hukuman Asosiatif, di mana penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Misalnya seorang anak yang akan mengambil sesuatu di atas meja dipukul jarinya. Hukuman asosiasif dipergunakan bagi anak kecil;
- b) Hukuman Logis, di mana anak dihukum sehingga mengalami penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya. Hukuman logis ini dipergunakan pada anak - anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami hubungan antara kesalahan yang diperbuatnya dengan hukuman yang diterimanya;
- c) Hukuman Moril, tingkatan ini tercapai pada anak - anak yang lebih besar, di mana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dengan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesesilaannya atau terbangun kata hatinya, dia merasa harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialaminya.

2.2 Kerangka Pikir

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak erat kaitanya dengan kegiatan belajar mengajar di dalam dunia pendidikan, karena anak merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Di dalam dunia pendidikan anak disebut juga dengan peserta didik atau peserta didik yang kemudian hak dan kewajibannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, guru yang juga

termasuk elemen masyarakat juga bertanggung jawab dalam usaha melindungi hak dan kewajiban anak hal ini juga tertulis dalam undang-undang, sejauh mana pemahaman seorang guru terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak akan mempengaruhi pola didik guru, dalam hal ini dapat dilihat dalam skema berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian ini adalah :

H_0 : Tidak ada pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru di SMP N 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013.

H_1 : Ada pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru di SMP N 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013.